

**PRAKTIK RETUR BARANG DENGAN REFUND UANG DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

CHRYSMA HUSNIA AINI

NIM. 19.21.11.111

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PRAKTIK RETUR BARANG DENGAN REFUND UANG DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Chryisma Husnia Aini

19.21.11.111

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surakarta, 11 Januari 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Muh.Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chryisma Husnia Aini
NIM : 19.21.11.111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PRAKTIK RETUR BARANG DENGAN *REFUND* UANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)”** Adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Muh. Zumar Aminuddin, M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Chryisma Husnia Aini

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Chryisma Husnia Aini, Nim : 19.21.11.111 yang berjudul :

“PRAKTIK RETUR BARANG DENGAN *REFUND* UANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 Januari 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Muh.Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN
PRAKTIK RETUR BARANG DENGAN REFUND UANG DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

(Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten
Boyolali)

Disusun Oleh :

Chryisma Husnia Aini

NIM. 19.21.11.111


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Jumat, 3 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H) Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Dr. Muh. Nashiruddin, M.A, M.Ag.

NIP. 197712022003121003


Penguji II



Fuad Muh. Zein, M.UD.

NIP.198903192019031012

Penguji III



Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd.

NIP. 198104162017011143

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A.

NIP. 197504091999031001

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

(QS. Al-Baqarah: 275)

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata lain yang terucap kepada Allah swt selain kata syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mempersembahkan suatu karya kepada orang-orang yang sangat saya sayangi dan cintai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang, bapak Sutarno dan ibu Warni yang telah memberikan restu dan doa yang tidak pernah putus serta motivasi yang selalu diberikan mengiringi setiap langkah saya menuju keberhasilan hingga lahirnya suatu karya saya. Sedikitpun tidak akan pernah tergantikan jasa keduanya.
2. Saudara-saudaraku yang turut memotivasi dan mendukung setiap proses dalam kehidupanku, mbak Atikah Rosyid Diana dan mas Hafizh Nur Hasan serta adikku Vellania Mai Anjani.
3. Penyemangat dan salah satu motivatorku Muhammad Wajihan Akbar yang telah membantu dan menemani serta telah menjadi tempat keluh kesah dan bahagiaku.
4. Teman teman terbaikku Eva Fitria dan Annisa Luthfiatu Azzahra yang selalu hadir disetiap proses dan langkahku hingga lahirnya karya ini salah satunya karena kalian berdua. Berproses bersama kalian adalah suatu keberuntungan yang tidak bisa dinilai dengan nominal.
5. Seluruh keluarga besarku yang telah ikut andil meberikan motivasi kepadaku untuk selalu berproses menjadi pribadi yang lebih baik serta doa yang telah di panjatkan untuk mencapai semua ini

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai beriku :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	Fathah	A	A
(ِ)	Kasrah	I	I
(ُ)	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, translilusterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan

di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa

		innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al- mīzāna / Fa aful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK RETUR BARANG DENGAN *REFUND* UANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)”**

Penulis menyadari dan mengakui bahwa Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah swt. Maka penulis berharap adanya kritikan dan saran baik dari pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah ikut andil dalam pembuatan Skripsi ini, tidak ada balasan yang bisa membandingi kebaikan-kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Hanya doa dan rasa syukur yang bisa penulis berikan agar selalu mendapatkan balasan atas kebaikan-kebaikan dan mendapatkan rahmat dari Allah swt. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran atas ketidaksempurnaan Skripsi ini, izinkanlah penulis berharap semoga Skripsi ini dapat mendatangkan kebaikan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun yang lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Mudhofir, S.Ag.M.Pd. (Selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta)
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A. (Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta)

3. Bapak Dr. Drs. Ah.Kholis Hayatuddin, M.Ag. (Selaku Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah)
4. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag.(Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dengan penuh kesadaran serta motivasi dan saran-saran).
5. Muh. Zumar Amimuddin, S.Ag., M.H. (Selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat serta arahan dengan penuh kesabaran).
6. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan keberhasilan serta mendukung setiap langkah proses kehidupan penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan pelayan administrasi dengan baik.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Surakarta, 10 Januari 2023

Penulis

Chryisma Husnia Aini

NIM : 192111111

ABSTRAK

Chrisma Husnia Aini, NIM : 192111111, dengan judul **PRAKTIK RETUR BARANG DENGAN REFUND UANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali).**

Jual beli merupakan salah satu praktik dalam bermuamalah yang diperbolehkan oleh Allah dan telah di terangkan di dalam Al-Qur'an secara jelas dalam Q.S Al baqarah : 275. Di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang memberikan garis besar tentang asas-asas dalam berbisnis. UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia Dalam pasal 19 ayat (2).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif merupakan studi yang meneliti kualitas hubungan aktivitas, situasi atau berbagai material. Jenis penelitiannya adalah jenis penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, dokumentasi dan wawancara dari lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari buku, al- Qur'an, As-Sunnah, buku, kitab-kitab fiqh, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet.

Hasil penelitian ini penjual memperbolehkan adanya khiyar akibat adanya 'aib atau kecacatan, namun pihak penjual memberikan syarat yaitu penjual memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih barang lain yang seharga atau barang lain yang harganya lebih tinggi dari barang yang akan diretur, karena penjual tidak berkenan jika harus mengembalikan sisa uang pembelian tersebut atau bahkan pembeli menginginkan refund. Dari pasal 19 ayat (2) UUPK penjual belum sepenuhnya melaksanakan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia tidak memperbolehkan adanya refund dengan alasan tidak ingin dirugikan atas pengembalian dana tersebut. Dan hal ini sesuai dengan UUPK No.8 tahun 1999 yaitu pada pasal 19 (2). Meskipun ganti rugi berupa penggantian dana dilarang namun penjual mengupayakan ganti rugi dengan cara yang lain.

Kata Kunci : Retur, Hukum Islam, UUPK No. 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat (2)

ABSTRACT

Chryisma Husnia Aini, NIM: 192111111, entitled **PRACTICE OF RETURNING GOODS WITH REFUNDS IN TERMS OF ISLAMIC LAW AND CONSUMER PROTECTION LAWS (Case Study at Clothing Store Pasar Juwangi District, Boyolali Regency).**

Buying and selling is one of the practices in muamalah allowed by Allah and has been explained in the Qur'an clearly in Q.S Al Baqarah: 275. In Indonesia, a law on consumer protection (UUPK) has been established which outlines the principles of doing business. UUPK No. 8 of 1999 concerning consumer protection of the Republic of Indonesia In article 19 paragraph (2).

The research method used is a qualitative method is a study that examines the quality of relationships between activities, situations or various materials. The type of research is a type of field research that aims to collect data, documentation and interviews from the field using primary and secondary data sources obtained from books, the Qur'an, As-Sunnah, books, books of fiqh, literature, articles, journals, and sites on the internet.

The result of this study is that the seller allows for khiyar due to disgrace or defect, but the seller provides a condition that the seller gives the buyer the option to choose another item that is priced or other items whose price is higher than the item to be returned, because the seller is not willing if he has to return the remaining purchase money or even the buyer wants a refund. From article 19 paragraph (2) of the UUPK, the seller has not fully implemented the applicable consumer protection law in Indonesia, does not allow refunds for reasons of not wanting to be harmed by the refund. And this is in accordance with UUPK No.8 of 1999, namely in article 19 (2). Although compensation in the form of reimbursement is prohibited, the seller seeks compensation in other ways.

Keywords : Return, Islamic Law, UUPK No. 8 of 1999 article 19 paragraph (2)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TEORI MENGENAI <i>KHIYAR</i>, <i>RETUR</i> , <i>REFUND</i> DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	30
A. <i>Khiyar</i>	30
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	30
2. Macam-macam <i>Khiyar</i>	31

3. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	36
B. Retur.....	39
1. Pengertian Retur	39
2. Macam-macam Retur	39
C. Refund.....	41
1. Pengertian Refund	41
D. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	43
BAB III PRAKTIK RETUR BARANG DI TOKO PAKAIAN PASAR KECAMATAN JUWANGI.....	46
A. Gambaran Umum.....	46
1. Profil Pasar Kecamatan Juwangi	46
B. Praktik Pelaksanaan Retur Barang.....	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PRAKTIK RETUR DI TOKO PAKAIAN PASAR KECAMATAN JUWANGI.....	56
A. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Retur di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi.....	56
1. <i>Khiyar 'aib</i>	56
2. <i>Khiyar Syarat</i>	63
B. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Mengenai Praktik Retur di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara bersama ibu Rustini (penjual pakaian)	74
Gambar 2 Wawancara bersama ibu Yati (penjual pakaian).....	74
Gambar 3 Wawancara bersama ibu Warni (penjual pakaian).....	75
Gambar 4 Wawancara bersama ibu Ningsih (pembeli)	75
Gambar 5 Wawancara bersama bapak Slamet (pejabat keuangan pasar Juwangi).....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak akan pernah bisa hidup tanpa bergantung dengan manusia lain. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT hidup saling membutuhkan satu sama lain. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna di bandingkan dengan makhluk yang lain sebagaimana dalam Q.S At Tin menjelaskan “*Sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”. Dengan kesempurnaan yang telah diberikan Allah kepada manusia, maka manusia memiliki kewajiban untuk menjalankan semua perintah Allah dan rasul serta menjauhi segala larangan-Nya.

Sebagai ciptaan paling sempurna, manusia pada hakekatnya memiliki tiga potensi dasar sebagai bekal dari Allah SWT. Potensi dasar yang Allah swt berikan untuk bekal manusia, yaitu potensi ragawi atau fisik, potensi nalar (rasio atau akal), dan potensi hati nurani atau *qolbu*.¹ Tiga potensi dasar inilah yang membedakan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Tidak semua makhluk memiliki akal ataupun nurani sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Akal dan nurani manusia

¹ Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 48.

menggiring manusia untuk dapat saling menyayangi, menghormati, mengayomi serta saling membutuhkan. Manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam memenuhi kebutuhan salah satunya dengan jual beli.

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam.² Jual beli merupakan salah satu praktik dalam bermuamalah yang di perbolehkan oleh Allah dan telah di terangkan di dalam Al-Qur'an secara jelas dalam Q.S Al baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
 اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

² Ismawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli”, skripsi tidak di terbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, 2021, hlm 3.

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)”³

Dalam ayat ini jelas bahwa Allah tidak melarang adanya jual beli selama jual beli tersebut amanah, jujur, tidak saling merugikan kedua belah pihak atau salah satu pihak serta tidak ada unsur *gharar* dan benar benar sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Selain Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam, di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang tentang perlindungan terhadap konsumen (UUPK) yang memberikan garis besar tentang asas-asas dalam berbisnis. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan hukum Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1 serta pasal 27 dan 33 memiliki tujuan yaitu menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang tingkat kekuasaannya lebih rendah dibanding produsen sebagai pelaku usaha. Konsumen yang tingkat kekuasaan yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha perlu mendapat perhatian serius bersama terkait hak-haknya karena tidak selalu konsumen bertindak melawan hukum pihak pelaku usaha. Dan tidak selalu karena kesengajaan maupun kelalaian pelaku usaha. Oleh sebab itu perlu adanya pengetahuan terhadap

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998) hlm 48.

konsumen mengenai hak-haknya dan pentingnya pelaku usaha untuk berusaha memenuhi hak konsumen dengan tidak melakukan praktik bisnis yang merugikan salah satu pihak dalam jual beli yaitu konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, harus diusahakan peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. UUPK yang berasaskan keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, harus pula dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat tercipta perekonomian yang sehat.⁴

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar antar benda yang memiliki nilai dengan dasar saling rela atau adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah dalam jual beli dan syarat jual beli dan tidak melanggar ketentuan dan jika rukun serta syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Di zaman yang serba canggih saat ini jual beli mulai memiliki keberagaman dalam pelaksanaannya. Namun tidak jarang dalam pelaksanaan jual beli terjadi ketidakjelasan atau tidak memiliki kepastian mengenai ketentuan hukum terutama

⁴ Moh Issamsudin, "Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 (2018), hlm 289.

hukum Islam yang disyariatkan. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari keuntungan semata-mata. Karena itu cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis dan bahkan dianggap membatasi aktivitas bisnis. Berlawanan dengan kelompok pertama, kelompok lain berpendapat bahwa bisnis bisa disatukan dengan etika. Kalangan ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tidak terkecuali aktivitas bisnis.⁵

Dalam Al-Qu'ran dan hadits memberikan banyak contoh untuk mengatur bisnis yang benar sesuai dengan hukum Islam. Peraturan yang berada di dalam hukum Islam bukan hanya mengatur penjual tetapi juga pembeli. Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia karena kegiatan jual beli dijadikan sebagai sarana untuk beribadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah selama jual beli tersebut sesuai dengan syariat hukum Islam.

Kegiatan jual beli yang terjadi di beberapa toko pakaian yang terdapat di pasar kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali Jawa Tengah menuai persoalan mengenai ketentuan hukumnya yaitu kegiatan jual beli dengan tidak diperbolehkannya sistem retur barang dengan *refund* uang. Jual beli tersebut dalam

⁵ M. Yuri, "Kalian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ulumuddin*, Vol 5, 2011, hlm 7.

praktiknya pembeli membeli suatu produk pakaian kemudian melakukan perjanjian jika barang yang di beli tidak sesuai dengan ukuran atau adanya kecacatan produksi maka terjadi perjanjian retur dengan syarat tidak boleh adanya sistem *refund* atau pengembalian uang. Dalam praktiknya penjual akan mengganti produk yang sama atau mengganti produk lain dengan harga yang sama atau produk lain dengan harga berbeda dan harganya lebih tinggi, bahkan ketika pembeli menukarkan barang yang sudah dibeli dengan harga dibawahnya maka kembalian tersebut harus di belanjakan lagi agar penjual tidak memberikan *refund*. Jika terjadi *refund* dengan barang yang harganya dibawah barang yang di tukarkan maka pembeli harus membeli produk lagi kepada penjual tersebut agar penjual tidak mengembalikan kembalian berupa uang.

Praktik mengenai tidak diperbolehkannya retur barang dengan *refund* di pasar kecamatan Juwangi telah terjadi sejak dulu hingga saat ini. Masih dijumpai mayoritas toko pakaian di pasar kecamatan Juwangi yang mempraktikkan sistem retur namun tidak diperbolehkannya *refund* produk yang telah dibeli. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf H menyatakan bahwa *refund* merupakan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Dalam pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa

yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Maka perlu adanya penelitian atas praktik jual beli atas tidak diperbolehkannya retur barang dengan sistem *refund* di pasar kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali Jawa tengah, sehingga penjual dan pembeli dapat mengetahui, memahami serta mempraktikkan hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Karena pada dasarnya sistem jual beli harus dilandasi dengan unsur kerelaan atau suka sama suka antar kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan dalam praktik jual beli tersebut.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik tidak diperbolehkannya sistem retur barang dengan *refund*, maka penulis memilih tema tersebut untuk dijadikan penelitian dengan judul “**Praktik Retur Barang Dengan *Refund* Uang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)**”.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik retur barang di toko pakaian pasar kecamatan Juwangi?

⁶ Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat (2).

- 2) Bagaimana tinjauan undang-undang perlindungan konsumen mengenai praktik retur barang di toko pakaian pasar kecamatan Juwangi?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui hukum Islam mengenai praktik retur barang di toko pakaian pasar kecamatan Juwangi.
- 2) Untuk mengetahui undang-undang perlindungan konsumen mengenai praktik retur barang di toko pakaian pasar kecamatan Juwangi.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa terkhusus bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Sebagai informasi serta ilmu untuk konsumen atau pedagang pada umumnya dan khususnya penjual dan pembeli Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Jawa Tengah.
 - c. Menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa.
- 2) Manfaat Teoritis

- a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap keilmuan di bidang ekonomi baik secara umum maupun syariah.
- b. Sebagai bacaan dan sumbagan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah di Universitas Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1) *Khiyar Aib*

Khiyar dalam bahasa berasal dari kata “*ikhtiyar*” yang artinya mencari yang baik dari dua urusan yaitu antara meneruskan akad atau membatalkan transaksi jual beli.⁷

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhirukhairan-wa khiyaratan* yang artinya” memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya.”

Adanya *khiyar* untuk memberikan kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli, akan tetapi ada kalanya *khiyar* menimbulkan penyesalan dari salah satu pihak baik itu penjual ataupun pembeli. Misalnya pedagang yang mengharapkan dagangannya jika barang yang sudah di beli tidak dikembalikan lagi atau pembeli yang mengharapkan barang yang disenangi

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm 99.

namun ketika terjadi ketidak sesuaian, pembeli mengharapkan ganti barang yang sesuai dengan keinginannya. Maka untuk menetapkan sahnya *khiyar* perlu *iqrar* (perjanjian) antar dua belah pihak.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat barang yang dijual atau ada perjanjian ketika terjadinya akad dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan agar tujuan utama dari jual beli tidak hilang yaitu suka sama suka. Mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi'i memperbolehkan adanya *khiyar Syarat* dengan memberikan masa *khiyar* tidak lebih dari tiga hari. Kedua mazhab ini juga memperbolehkan adanya *khiyar Aib*'.⁸

Sabda Rasulullah saw yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Harist :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هَالِلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي

الْحُلَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm 105.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ

كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".⁹

Dari Hadist tersebut jelas bahwa dalam akad jual beli di perbolehkan adanya *khiyar*. terlebih jika dalam barang barang yang telah di beli terdapat *aib* atau kecacatan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli.

Syari'at Islam memperbolehkan adanya *khiyar* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli apabila dalam barang yang dibeli terdapat kecacatan sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa tertipu dan pihak lain yang menipu.

Mazhab Abu Hanifah menyebutkan ada 17 macam *khiyar* yaitu *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar aib*, *khiyar sifat*, *khiyar ghabn* dan *taghrir*, dll.

⁹ Imam Bukhori, No 1968, diakses dari aplikasi ensiklopedi hadist pada tanggal 25 Oktober 2022.

Sedangkan mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyar* ada dua macam yaitu *khiyar tasyahhi* dan *khiyar naqishah* yang mana di dalamnya terdapat *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *talaqqi ar-rukban*, *khiyar tafriq ash-shafqah*, dll.¹⁰

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Sehingga *aib* mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang.

Hadits dari sahabat 'Uqbah bin 'Amir Radhiyallahu anhu, beliau berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ

أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “Aku telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya kecuali telah ia jelaskan.’”¹¹

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh ...*, hlm 104.

¹¹ Ibnu Majah, No 2237, diakses dari aplikasi ensiklopedi hadist pada tanggal 25 Oktober 2022.

Dalam hadist tersebut jelas bahwa apabila pembeli mengetahui kecacatan dan akad telah terjadi maka tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Namun jika pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan dalam barang yang telah di beli setelah terjadinya akad maka pembeli berhak melakukan *khiyar* dengan meminta ganti rugi yang sesuai atas kecacatan barang tersebut.

2) *Refund*

Refund merupakan pengembalian dana akibat dibatalkannya atau tidak dijalankannya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dan mengharuskan mengembalikan uang yang telah diterima dari pihak lain. Menurut Kamus Hukum Kontemporer *refund* adalah pembayaran kembali.¹²

Istilah *refund* seringkali dijumpai dalam jual beli secara online, namun pada kenyataannya *refund* juga berlaku untuk belanja offline. Ketika seorang penjual baik secara online atau offline telah melakukan wanprestasi maka pembeli memiliki hak untuk melakukan *refund*.

Dalam KUHPerdara tertuang peraturan mengenai wanprestasi atas perjanjian dalam jual beli diantaranya; tidak melaksanakan apa yang sudah di perjanjikan, melakukan perjanjian akan tetapi tak sesuai yang

¹² M. Firdaus Sholihinidan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm 140.

diperjajikan, sudah melaksanakan yang telah diperjanjikan akan tetapi mengalami keterlambatan.

Pengembalian dana atau *refund* ini tertuang pada Pasal 4 tentang hak konsumen yang berbunyi : “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Dalam pasal 7 huruf g tentang kewajiban produsen yang mengatur mengenai “kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian”.

Pasal 19 ayat (2) telah menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab apabila konsumen mengalami kerugian dan kerusakan setelah mengkonsumsi barang tersebut. Dalam hal ini pelaku usaha harus mengganti barang atau mengembalikan dana terhadap konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan atas barang yang telah di beli.

Jual beli tetap sah meskipun terjadi pengembalian dana atau *refund*, akan tetapi pada masa sekarang ini seringkali pelaku usaha membuat kebijakan dalam usahanya seperti “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar” yang mana tidak menutup kemungkinan terjadi kecacatan pada barang yang telah di beli oleh pihak pembeli. Klausula baku yang telah menjadi kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 1 huruf c yang berbunyi: “1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang

ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.”

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian terdahulu yang dipaparkan pada tinjauan pustaka seperti hasil penelitian baik deskriptif maupun analitik dengan tujuan dari adanya hasil kajian penelitian yang sebelumnya, peneliti dapat memperkirakan manfaat hasil penelitian yang akan dilaksanakan serta menghindari adanya plagiasi dalam suatu penelitian.¹³

Praktik jual beli telah ada sejak zaman nabi, dan *refund* tidak dilarang oleh hukum Islam. Diantara permasalahan mengenai sistem *refund* secara umum sudah banyak diteliti. Namun penyusun kajian tentang praktik retur barang dengan *refund* uang tinjauan hukum Islam dari undang-undang perlindungan konsumen di toko pakaian pasar kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali Jawa tengah merupakan penelitian pertama kali dan belum pernah ada peneliti sebelumnya yang meneliti hal tersebut di pasar kecamatan Juwangi. Agar tidak terjadi kesamaan dengan peneliti sebelumnya maka penulis mencantumkan berapa skripsi yang ditemukan terkait permasalahan di atas, diantaranya :

¹³ Lila Pangestu Hadiningrum *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang : Ahli media Press, 2021, hlm 21-22.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zuliyya Ariyanda jurusan Muamalah Fakultas Syariah pada Program Strata 1 (S1) UIN Raden Intan Lampung, tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur (Studi Kasus Pada Toko Roti Berkah Jaya di Pekan Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai Sistem retur dalam pandangan Hukum Islam di toko roti Berkah Jaya Kunyayan Kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus dengan hasil penelitian yaitu antara pedagang dan distributor telah memenuhi ketentuan perdata yakni adanya kata sepakat, keduanya telah cakap dalam melakukan perjanjian, obyeknya jelas dan perjanjiannya cukup jelas. Dalam sistem retur yang dilakukan sesuai dengan aturan yang disepakati yaitu menukar barang yang sudah habis maka barang yang rusak diganti dengan yang baru oleh distributor kemudian distributor akan datang ke Toko 1 minggu sekali menggunakan mobil box dengan membawa barang yang akan ditukar atau dijual ke pedagang. Dalam penelitian ini pandangan Hukum Islam terhadap sistem retur dalam jual-beli yang diterapkan di toko roti Berkah Jaya Pekon kunyayan yakni boleh karena pada dasarnya kegiatan tersebut tidak ada dalil atau undang-undang yang melarang selama kegiatan itu berguna bagi para pihak yaitu pihak distributor menjual barang ke pedagang dan pedagang bisa menukar barang yang tidak laku atau rusak ke distributor.¹⁴

¹⁴ Miftahur Rahmah,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Surut (Studi Kasus Didesa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2016, hlm 107.

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan peneliti di atas yaitu sama-sama mengkaji tentang sistem retur. Perbedaan dari skripsi tersebut terletak pada tempat penelitian dan produk yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di pasar Kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali, yang mana pada penelitian sebelumnya tempat yang diteliti adalah toko roti Pekan Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Serta sistem retur pada penelitian sebelumnya menggunakan barang sedangkan pada penelitian ini adalah sistem retur dengan uang.

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Ismawati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli (Studi di Toko Fika Gorden Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli sistem retur yang dilakukan oleh toko Fika Gorden Pasar Tempel yang dilakukan dengan ijab qobul yang dinyatakan dengan jelas oleh penjual dan pembeli secara langsung dan atas dasar suka sama suka. Dalam praktiknya penjual menerima barang retur dari pembeli yang kualitasnya cacat karena ketidak telitian oleh penjual hal ini terbukti dengan adanya pembeli yang komplain atas barang yang diterima. Sistem retur yang terjadi di toko ini terdapat salah satu pihak yang melanggar kesepakatan karena adanya tambahan biaya. Dalam pelaksanaan sistem retur pihak toko menerima

kembali barang karena terdapat cacat yang tersembunyi. Pihak toko memberi ketentuan dan syarat dalam pengembalian barang yaitu pembeli harus membawa nota saat meretur barang dengan ketentuan tidak lebih dari sehari pengembalian. Barang akan di diganti dengan barang yang sejenis dan adanya tambahan biaya sebesar Rp10.000, . Saat pembeli meretur barang pihak toko meminta tambahan biaya akan tetapi pembeli tidak mengetahui adanya tambahan biaya tersebut karena di awal maka pihak toko tidak memberitahu pembeli jika ada tambahan biaya dalam retur barang, hal ini tidak sesuai kesepakatan awal. Jika dilihat dari hukum Islam akad jual beli sistem retur menjadi rusak hak khiyar tidak diberikan sepenuhnya kepada pembeli dan adanya tambahan biaya yang sebelumnya tidak diketahui pembeli saat di awal akad. Dengan demikian seharusnya hak siar diberikan kepada pembeli dan jika ada tambahan biaya penjual harus memberitahu pembeli saat di awal akad dan hendaklah para pihak melaksanakan sistem retur sesuai dengan kesepakatan awal agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁵

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan peneliti di atas yaitu sama-sama mengkaji tentang sistem retur. Perbedaan dari skripsi tersebut terletak pada tempat penelitian dan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan di pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali yang

¹⁵ Ismawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli”, *Skripsi* tidak diterbitkan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Raden Intan Lampung, 2021, hlm 74.

mana pada penelitian sebelumnya dilakukan di toko Fika Gorden Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung. Pada penelitian ini yang dibahas adalah sistem retur dengan tambahan biaya sebesar Rp 10.000, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai Sistem retur dengan pengembalian uang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Latifatur Rohmah dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Retur dan Refund di Tokopedia (Studi Kasus di Kecamatan Ngaliyan kota Semarang tahun 2021)”. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce Tokopedia menjelaskan bahwa upaya perlindungan hukum konsumen dalam jual beli di Tokopedia diatur dalam ketentuan syarat dan ketentuan layanan Tokopedia. Segala aturan terkait jual beli maupun penggunaan tertera pada layanan tersebut. Upaya perlindungan konsumen di Tokopedia terhapuskan pada pengembalian barang (return) dan pengembalian dana (refund). Jika terjadi kesalahan terhadap barang yang diterima terlebih dahulu konsumen berkomunikasi dengan penjual mau chat yang disediakan di platform Tokopedia. Apabila akan melakukan pengembalian barang maka pihak Tokopedia telah memberikan prosedur pengembalian dengan cara dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Tokopedia akan mengembalikan dana pembeli apabila telah memperoleh konfirmasi dari penjual bahwa barang yang direturn telah sampai. Selain itu bentuk upaya perlindungan konsumen Tokopedia juga terkait dengan perlindungan data pribadi

konsumen di mana hal tersebut diatur dalam ketentuan layanan. tersebut akan digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan berdasarkan undang-undang Perlindungan Konsumen sebagian besar aturan telah sesuai namun masih terdapat aturan lain yang belum sesuai yaitu terkait dengan mekanisme pengembalian barang dagangan gimana masih banyak konsumen yang memilih tidak melakukan pengembalian dengan alasan mekanismenya yang sulit dan ribet. Dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik Tokopedia telah membuat aturan yang dapat memberikan kemudahan dan perlindungan pada konsumen. Transaksi Tokopedia termasuk sesuai dengan prinsip dalam bermuamalah yaitu dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa paksaan. Karena pengguna dan Tokopedia sudah menyetujui syarat dan ketentuan yang berfungsi sebagai bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan muamalah yang dilakukan Tokopedia sesuai dengan prinsip dasar Muamalah. Tokopedia telah memenuhi rukun jual beli yakni dengan terjadinya akar dan kesepakatan antara konsumen yang akan membeli barang serta penjual menawarkan barang sesuai dengan harga di keterangan di aplikasi Tokopedia. Perlindungan konsumen dalam transaksi pada Tokopedia pada dasarnya telah sesuai di mana terdapat hak *khiyar*.¹⁶

¹⁶ Rohmah Siti Latifatur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Retur dan Refund di Tokopedia (Studi Kasus di Kecamatan Ngaliyan kota Semarang tahun 2021)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang,2021,hlm 121-122.

Persamaan dalam penelitian kali ini adalah sama-sama membahas mengenai refund. Perbedaannya adalah sistem refund ini dilakukan dalam transaksi *e-commerce* Tokopedia sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis sistem *Refund* dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli di pasar Kecamatan Juwangi.

Keempat, dalam Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah yang disusun oleh Pegi Angelia, Siska Lis Sulistiani, Iwan Permana berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Sistem Retur Vol.7 No 2.2021” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di dalam jurnal ini menjelaskan mengenai distributor sembako Lingga di Arcamanik Bandung yang mana membahas mengenai Hasil Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem Retur. Dalam Islam jual beli retur itu tidak dilarang tapi dalam hukum Islam ada jual beli Khiyar, jual beli itu salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam dimana ketika ada objek yang tidak sesuai, itupun harus sesuai dengan buktibukti yang memang sudah disepakati sebelumnya. Hasil Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Retur Distributor Sembako Lingga. Dengan, demikian terkait hal itu menjadikan transaksi tersebut tidak batal, karena akad sah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli hanya saja terjadi ‘uyub ridha (cacat ridha) pihak konsumen menjadi tidak enak hati. Status hukum jual beli retur ini tetap sah akan tetapi terjadinya ada khiyar ‘aib yang tidak dipenuhi, sehingga ada

etika yang dilarang ‘uyub ridha (cacat ridha) hilangnya kepercayaan terhadap konsumen-konsumen, sedangkan dalam Islam itu harus terpenuhinya transaksi jual beli yang didasari saling ridha, maka fungsi sistem retur itu rusak sehingga teorinya tercederaikan.¹⁷

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang retur. Perbedaan dengan jurnal yang diteliti yaitu jurnal Al ini meneliti mengenai hukum Islam terhadap jual beli sistem retur pada sembako, sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai refund dengan uang.

Kelima, penelitian yang berjudul “Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 (2018)” yang disusun oleh Moh Issamsudin Mahasiswa Program Megister (S2) Ilmu Hukum UNISULA Semarang. Di dalam jurnal ini menjelaskan mengenai kegiatan perdagangan seperti yang diajarkan dalam Islam dengan menerapkan peraturan yang sesuai dengan UUDNRI 1945. Termasuk dengan memberlakukan uupk yang bertujuan untuk memajukan perdagangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi masalah tentunya bila kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen masih banyak terjadi dan tidak terselesaikan dengan baik meski telah ada UUPK. Masalah menjadi makin kompleks ketika undang-undang nomor 23 tahun 2014 diperlakukan dengan

¹⁷ Sulustiani Siska Lis dkk, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Retur”, *Jurnal : Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol.7 No 2,2021,hlm 426-427.

konstruksi, bidang perdagangan, sebagai induk dari urusan Perlindungan Konsumen, masuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan pilihan. Bukan urusan wajib. Hal demikian berdampak pada adanya OPD di pemerintah kota Semarang yang khusus menangani masalah Perlindungan Konsumen. Tidak ada pula dana yang khusus untuk menanganinya. Akibatnya, kegiatan Perlindungan Konsumen di kota Semarang menjadi tidak efektif.¹⁸

Persamaannya adalah membahas mengenai hukum Perlindungan Konsumen. Perbedaannya dalam jurnal ini hanya membahas mengenai hukum perlindungan konsumen, tidak membahas mengenai hukum Islam.

Keenam, Skripsi Ulfi Fathiyatul Jannah yang berjudul “Hak *Refund* Pada Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus di Toko Online Lazada)” Skripsi ini membahas tentang *refund* dana dengan mengimplementasikan praktik khiyar pada jual beli online. Persamaannya adalah sama sama membahas mengenai *khiyar* dan *refund*, namun dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah jual beli secara online.¹⁹

G. Metode Penelitian

¹⁸ Moh Issamsudin, “Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 (2018), hlm 295.

¹⁹ Ulfi Fatkhiyatul Jannah, Hak Refund Pada Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Toko Online Lazada), *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019, hlm 123.

Penelitian kualitatif merupakan studi yang meneliti kualitas hubungan aktivitas, situasi atau berbagai material. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik setting yang alamiah sebagaimana sumber datanya yang langsung dan peneliti adalah sebagai instrumen kuncinya. Karakteristik lain dari penelitian kualitatif adalah sifatnya yang deskriptif.

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan. Lila Pangestu Hadiningrum menyatakan bahwa penelitian lapangan sama halnya dengan penelitian studi kasus dimana peneliti meneliti suatu kasus, mempelajari secara intensi mengenai peristiwa yang sedang terjadi yang di fokuskan pada kejadian tertentu.²⁰

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen mengenai praktik retur dengan *refund* di pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁰ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode ...*, hlm 21-22.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.²¹ Sumber data primer merupakan beberapa pihak sebagai pelaku usaha dan konsumen di Pasar kecamatan Juwangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah al-Qur'an, As-Sunnah, buku, kitab-kitab fiqh, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang memiliki hubungan erat dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²²

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah pasar Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Oktober 2022 – Januari 2023.

²¹ Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm 70.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 137.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian praktik retur barang di Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat fenomena yang di amati.²³ Dalam pelaksanaan observasi ini yang menjadi unsur pertama dalam melakukan pengamatan adalah indra penglihatan dan indra pendengaran. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melakukan pengamatan dalam praktik jual beli yang dilaksanakan oleh toko pakaian di Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali terutama mengenai praktik retur barang.

b. Teknik interview/Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.²⁴ Dalam praktiknya terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pewawancara sebagai orang yang

²³ Nindynar Rikatsih, dkk, *Metode Penelitian di Berbagai Bidang*, (Bandung; CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm 67.

²⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), 2014, hlm 178.

mengajukan pertanyaan dan narasumber sebagai orang yang menjawab terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.²⁵ Metode wawancara yang dipakai oleh peneliti adalah *purposive sampling* dengan sampel kualitatif 6 sampel. Dalam menentukan *informan* peneliti membuat kriteria dalam proses wawancara. Kriteria tersebut diantaranya :

- 1) Pejabat Keuangan Pasar yang selalu terjun ke setiap ruko pasar untuk meminta karcis setiap hari.
- 2) Penjual di toko pakaian pasar Juwangi yang buka setiap hari
- 3) Pembeli yang merupakan *reseller* di toko pakaian pasar Juwangi.

Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli di pasar Kecamatan Juwangi tersebut yang selanjutnya akan dilihat dari *Metode* tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat

²⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta), 2020,, hlm 120-121.

kabar, majalah, notulen rapat dan lainnya.²⁶ Dalam hal ini peneliti akan mencari beberapa dokumentasi seperti foto, arsip serta pembuktian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari, mengurai, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan sebagainya untuk memperoleh pemahaman secara tepat dan bersifat keseluruhan.²⁷ Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dengan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif itu sendiri adalah menganalisis data dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar dapat menjelaskan arah masalah yang dihadapi, oleh karena itu penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁶ *Ibid*, hlm 115.

²⁷ Sugiyono, *Metode ...*, hlm 244.

²⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RenikaCipta), 2015, hlm 182.

Bab II merupakan penjelasan mengenai teori teori yang digunakan penulis sebagai landasan teori penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai retur barang dengan *refund* uang yang memuat mengenai diperbolehkannya *refund* dalam Islam dan hukum positif Indonesia yaitu undang-undang perlindungan konsumen yang meliputi pengertian, dasar hukum *refund* dan penjelasannya, syarat dan rukun *refund*, manfaat adanya *refund*, tinjauan *refund* yang meliputi: pengertian *refund*, manfaat serta tujuan *refund*, serta dasar hukum *refund*.

Bab III Gambaran Umum Praktik Retur Barang di pasar Juwangi. Bab ini penulis akan menjelaskan Gambaran Umum Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali melarang adanya retur barang dengan *refund* uang, latar belakang, dan praktik larangan retur barang dengan *refund* uang. Dalam Bab ini disajikan data hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait praktik retur barang yang telah di beli di pasar Juwangi.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai praktik retur barang dengan *refund* uang. Serta analisis Akad Jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, penulis akan membahas tentang praktiknya di tinjau dari hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen.

Bab V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta memberi saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan tujuan agar memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TEORI MENGENAI *KHIYAR*, *RETUR*, *REFUND* DAN UU

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari kata: *khara-yakhirukhairan-wa khiyaratan* yang artinya” memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya.”¹

Pengertian *khiyar* secara terminologi *khiyar* menurut ulama yaitu suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *ru'yah* atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar ta'yin*.²

Adanya *khiyar* untuk memberikan kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli, akan tetapi ada kalanya *khiyar* menimbulkan penyesalan dari salah satu pihak baik itu penjual ataupun pembeli. Misalnya pedagang yang mengharapkan dagangannya jika barang yang sudah di beli tidak dikembalikan

¹ Nor Izham Bin Subri,dkk, ”Pendekatan *Khiyar* Dalam Pembelian Atas Talian (Online Shopping) Analisa Kritisal”, Proceedings of the 7 th International Prophetic Conference (SWAN), Universitas Sains Islam Malaysia,2020,hlm 170.

² Rachmat Syafei, *Fiqh*..., hlm 103.

lagi atau pembeli yang mengharapkan barang yang disenangi namun ketika terjadi ketidak sesuaian, pembeli mengharapkan ganti barang yang sesuai dengan keinginannya. Maka untuk menetapkan sahnya *khiyar* perlu *iqrar* (perjanjian) antar dua belah pihak.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat barang yang dijual atau ada perjanjian ketika terjadinya akad dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan agar tujuan utama dari jual beli tidak hilang yaitu suka sama suka.

2. Macam-macam *Khiyar*

Menurut beberapa ulama *khiyar* terdiri dari beberapa macam. Seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa *khiyar* jumlahnya ada 17 macam. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah *khiyar* di bagi menjadi dua yaitu *khiyar al-taammul* (*khiyar mutlak*) dan *khiyar naqish* (kurang). Sedangkan ulama *Syafi'iyah* *khiyar* dibagi menjadi dua yaitu *khiyar at-tasyahi* yaitu *khiyar* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan seleranya terhadap barang baik dalam majlis maupun syarat. Dan *khiyar naqishah* yaitu *khiyar* yang disebabkan adanya perbedaan lafazh atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adanya penggantian.³

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh ...*, hlm 104.

Dari beberapa macam *khiyar* menurut beberapa ulama diatas terdapat *khiyar* yang paling sering dibahas atau *khiyar* yang paling terkenal yaitu :

a. *Khiyar Syarat*

Beberapa ulama *fiqh* berpendapat bahwa salah satu pihak yang berakad memiliki hak untuk membatalkan atau menetapkan akad selama waktu yang ditentukan (ditentukan batas waktunya). Dalam hadist riwayat imam Muslim menjelaskan bahwa pembatasan hari dalam *berkhiyar* lamanya adalah tiga hari yang mana Rasulullah SAW bersabda yang *Artinya* : “*Jika kamu bertransaksi (jual-beli), katakanlah tidak ada penipuan dan saya khiyar selama tiga hari.*”

Beberapa ulama seperti ulama Syafi’iyah, ulama Hanafiyah dan ulama Jafar berpendapat yang sama mengenai batasan *khiyar*. Mereka berpendapat bahwa *khiyar* harus terdapat batasan waktu jika batasan waktu *khiyar* tidak jelas maka *khiyar* dikatakan tidak sah. Seperti contoh kalimat *khiyar* yang tidak sah yaitu “*Saya beli barang ini dengan syarat saya khiyar. selamanya.*” Perbuatan ini mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan).

Berbeda halnya dengan ulama Hanabilah dan ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwa *khiyar* boleh melebihi atau kurang dari tiga hari atau sesuai dengan kesepakatan *aqid* (orang yang berakad). seperti contoh buah-buahan yang akan membusuk kurang dari tiga hari maka di perbolehkan untuk

khiyar dengan alasan hakikatnya *khiyar* ditujukan untuk menguji barang yang dijual sehingga berbeda-beda bagi tiap barang. Untuk hal ini termasuk bab khusus dan dimaksudkan khusus.⁴

b. *Khiyar Majlis*

Khiyar Majlis merupakan *khiyar* yang dikenal kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan *ijab qabul* maka akad tersebut masih termasuk akad selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya.⁵

Dalam hal ini penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama kedua belah pihak belum saling berpisah.

c. *Khiyar 'Aib (Cacat)*

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang dimaksud *aib*

⁴ *Ibid* hlm 107.

⁵ *Ibid* hlm 115.

disini adalah yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang serta pembeli.

Hadits dari sahabat ‘Uqbah bin ‘Amir Radhiyallahu anhu, beliau berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ
أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “Aku telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya kecuali telah ia jelaskan.’”⁶

Dalam hadist tersebut jelas bahwa apabila pembeli mengetahui kecacatan dan akad telah terjadi maka tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Namun jika pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan dalam barang yang telah di beli setelah terjadinya akad maka pembeli berhak melakukan *khiyar* dengan meminta ganti rugi yang sesuai atas kecacatan barang tersebut.

Khiyar ‘aib muncul setelah diketahuinya kecacatan dalam suatu produk yang telah dibeli. Dalam *khiyar ‘aib* ini tidak ada batasan waktu seperti halnya *khiyar syarat* karena *khiyar* tetap ada setelah diketahuinya

⁶ Ibnu Majah, No 2237, diakses dari aplikasi ensiklopedi hadist pada tanggal 25 Oktober 2022.

cacat meskipun akad jual beli telah berlangsung lama. Namun dalam pembatalan akad sebab terjadinya kecacatan produk terdapat dua pendapat mengenai penangguhan atau pembatalan akad jual beli tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah dalam membatalkan akad setelah diketahuinya kecacatan adalah ditangguhkan yaitu tidak di syaratkan secara langsung. Dalam hal ini ketika diketahui adanya kecacatan *khiyar* dapat di akhirkkan, hal ini tidak membatalkan *khiyar* sehingga menunjukkan keridaan. Selain itu, *khiyar* akan tetap ada dan tidak gugur kecuali bila digugurkan atau habisnya waktu padahal *khiyar* ini tidak dibatasi oleh waktu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat dan tidak boleh ditangguhkan kecuali diselingi shalat, makan dan minum. Hal ini bertujuan agar tidak ada *madarat* karena menangguhkan *khiyar* atau mengakhirkkan *khiyar* yang mengakibatkan hilangnya hak *khiyar* sehingga akad menjadi lazim.⁷

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh ...*, hlm 118.

3. Dasar Hukum *Khiyar*

Dalam Islam terdapat batasan-batasan dalam jual beli yang bertujuan agar terhindar dari penipuan. Para ulama memperbolehkan adanya *khiyar* berdasarkan sabda Rasulullah saw.⁸

a. Al-Quran

Dalam jual beli menurut agama Islam diperbolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya⁹ tergantung kondisi barang yang diperjual belikan. Ini merupakan bukti bahwa syariat Islam menghormati hak kepemilikan, hal ini merupakan salah satu bentuk bukti nyata firman Allha dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ۙ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ۖ إِلَّا ۙ أَنْ تَكُونَ بِيحْرَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ۙ أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

b. Hadist

Hadist yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Harist :

⁸ Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyar (Hak untuk memilih) Dalam Transaksi On-line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli", *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 1 Vol 1, 2016, hlm 66.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2014, hlm 43.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي

الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ

كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".¹⁰

Dari Hadist tersebut jelas bahwa dalam akad jual beli di perbolehkan adanya khiyar. terlebih jika dalam barang barang yang telah di beli terdapat *aib* atau kecacatan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli.

Syari'at Islam memperbolehkan adanya *khiyar* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli apabila dalam barang yang dibeli terdapat kecacatan

¹⁰ Imam Bukhori, diakses dari aplikasi ensiklopedi hadist pada tanggal 25 September 2022.

sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa tertipu dan pihak lain yang menipu.

Hadits dari sahabat ‘Uqbah bin ‘Amir Radhiyallahu anhu, beliau berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ

أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “Aku telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya kecuali telah ia jelaskan.’”¹¹

Dalam hadist tersebut jelas bahwa apabila pembeli mengetahui kecacatan dan akad telah terjadi maka tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Namun jika pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan dalam barang yang telah di beli setelah terjadinya akad maka pembeli berhak melakukan *khiyar* dengan meminta ganti rugi yang sesuai atas kecacatan barang tersebut.

¹¹ Ibnu Majah, No 2237, diakses dari aplikasi ensiklopedi hadist pada tanggal 25 Oktober 2022.

B. Retur

1. Pengertian Retur

Retur artinya mengirim kembali, mengembalikan.¹² Retur merupakan suatu kewajiban dari penjual sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap barang yang dijual kepada pembeli apabila terjadi kecacatan produksi atau ketidaksesuaian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Dengan adanya retur ini diharapkan baik penjual maupun pembeli tidak merasa saling merugikan. Seperti yang dijelaskan dalam KUPerdata pasal 371 yang pada intinya penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah menjamin dalam dua hal yaitu penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram serta terhadap adanya cacat barang yang tersembunyi atau adanya alasan untuk membatalkan pembelian.

2. Macam-macam Retur

Dalam pengembalian barang (retur) bukan hanya dilakukan oleh pihak pembeli yang menukarkan kepada penjual namun bisa juga pihak penjual yang menukarkan barang kepada distributor. Dalam hal ini retur di bagi menjadi dua macam yaitu :

¹² Menurut Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modern English Press, Jakarta, 1991, dalam penelitian Zuliyya Ariyanda, *Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur"*, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm 54.

a. Retur Pembelian

Retur Pembelian adalah pembelian barang yang dilakukan perusahaan kepada pemasok terdapat beberapa barang yang rusak atau tidak sesuai pesanan. Barang tersebut bisa ditukar dengan barang yang baru atau ditukar dengan uang jika pembelian atau penjualan secara tunai atau tidak ditukar dengan apapun jika kredit.

Dalam hal ini, biasanya retur tidak merupakan barang dengan jumlah yang sedikit melainkan jumlah yang besar. Retur ini memiliki dua jenis transaksi diantaranya retur tunai dan retur kredit. Retur pembelian tunai mengacu pada pembelian barang dagang kepada pemasok secara tunai. Jika ditemui barang rusak, penjual bisa mengembalikan barang kepada pemasok tanpa adanya tanggungan biaya secara kredit. Karena sudah dibeli tunai, pengembalian barang dapat dilakukan dengan uang tunai. Sementara itu, retur pembelian kredit adalah pembelian barang dagang kepada pemasok secara kredit. Artinya, penjual belum melunasi pembelian barang.

Jika ada barang rusak, penjual bisa mengembalikannya kepada pemasok sesuai dengan biaya barang tersebut. Pemasok akan memotong biaya pelunasan dari penjual dengan biaya barang yang diretur. Jadi, penjual hanya melunasi harga pembelian barang dagang setelah dikurangi kerugian akibat retur. Tak berbeda dengan retur penjualan, retur pembelian juga memerlukan bukti transaksi yang disebut nota debit.

b. Retur Penjualan

Retur penjualan adalah pengembalian barang dari customer karena hal tertentu, mungkin karena rusak dalam perjalanan atau pengiriman barang yang tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan customer dll.

Retur penjualan menyebabkan piutang atau tagihan dari pihak penjual kepada pembeli berkurang. Saat mencatat retur penjualan pada jurnal keuangan, isi kolom debit dengan akun retur penjualan, sedangkan piutang dagang ditulis pada sisi kredit.

Dalam transaksi jual beli, biasanya pihak perusahaan membagi retur penjualan menjadi tiga, yaitu: Retur penjualan yang mengembalikan kas pihak pembeli. Retur penjualan yang mengurangi piutang pihak pembeli. Retur penjualan untuk mengganti barang yang rusak dari pihak pembeli dengan barang baru. Dalam transaksi pengembalian barang ini, penjual perlu memegang bukti barang yang diretur atau disebut nota kredit. Nota kredit adalah bukti penerimaan barang dagang yang dikembalikan oleh pembeli. Dengan nota ini, penjual memiliki bukti berkurangnya piutang usaha penjual kepada pembeli.

C. Refund

1. Pengertian Refund

Refund merupakan pengembalian dana akibat dibatalkannya atau tidak dijalankannya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dan mengharuskan

mengembalikan uang yang telah diterima dari pihak lain. Menurut Kamus Hukum Kontemporer *refund* adalah pembayaran kembali.¹³

Istilah *refund* seringkali dijumpai dalam jual beli secara online, namun pada kenyataannya *refund* juga berlaku untuk belanja offline. Ketika seorang penjual baik secara online atau offline telah melakukan wanprestasi maka pembeli memiliki hak untuk melakukan *refund*.

Dalam KUHPdata tertuang peraturan mengenai wanprestasi atas perjanjian dalam jual beli diantaranya; tidak melaksanakan apa yang sudah di perjanjikan, melakukan perjanjian akan tetapi tak sesuai yang diperjanjikan, sudah melaksanakan yang telah diperjanjikan akan tetapi mengalami keterlambatan.

Pengembalian dana atau *refund* ini tertuang pada Pasal 4 tentang hak konsumen yang berbunyi : “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak ndegan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Dalam pasal 7 huruf g tentang kewajiban produsen yang mengatur mengenai “kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian”.

¹³ M. Firdaus Sholihinidan Wiwin Yulianingsih, “*Kamus Hukum Kontemporer*”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm 140.

Pasal 19 ayat (2) telah menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab apabila konsumen mengalami kerugian dan kerusakan setelah mengkonsumsi barang tersebut. Dalam hal ini pelaku usaha harus mengganti barang atau mengembalikan dana terhadap konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan atas barang yang telah di beli.

Jual beli tetap sah meskipun terjadi pengembalian dana atau *refund*, akan tetapi pada masa sekarang ini seringkali pelaku usaha membuat kebijakan dalam usahanya seperti “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar” yang mana tidak menutup kemungkinan terjadi kecacatan pada barang yang telah di beli oleh pihak pembeli.

Klausula baku yang telah menjadi kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 1 huruf c yang berbunyi: “1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.

D. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 oleh pemerintah transisi Kabinet Reformasi Pembangunan Presiden B.J Habibie, menempatkan perlindungan konsumen ke

dalam koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional.¹⁴ Perlindungan konsumen sebagai suatu sistem hukum tercermin dari rumusan-rumusan yang terdapat dalam UUPK, antara lain sebagai berikut:

“...Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuanketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, undang-undang tentang perlindungan konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen” (Penjelasan Umum Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Dalam transaksi jual beli, baik dari pembeli ataupun dari pihak penjual memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pembeli memiliki hak yang harus dipenuhi yaitu mendapatkan pelayanan yang baik, menerima barang sesuai kondisi yang dijelaskan oleh penjual tanpa adanya penipuan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas jual beli tersebut. Dan sebagai penjual memiliki kewajiban

¹⁴ Veronika Pauth, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Lex Privatum* Vol IV, No.10, 2018, hlm 11.

untuk memenuhi hak dari pembeli salah satunya menjamin barang yang di perjual belikan tidak akan mendatangkan kerugian terhadap pihak pembeli.

Hal ini diatur dalam UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasannya barang yang diperjual belikan merupakan barang yang cacat atau terdapat kerusakan produksi dan dengan sengaja diperjual belikan tanpa adanya informasi yang jelas kepada kosumen maka penjual dapat terkena sanksi hukum.

Namun jika barang yang diperjual belikan terdapat kecacatan produksi dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dan baru diketahui barang tersebut terdapat kecacatan maka penjual berkewajiban untuk mengganti barang tersebut dengan barang yang senilai harganya. Hal ini diatur dalam UUPK Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk mengganti rugi atas kerusakan atau kerugian dari pihak konsumen yang diperdagangkan. Adapun ganti rugi diatur dalam UUPK Pasal 19 ayat (2) yaitu ganti rugi dapat berupa barang yang sejenis atau senilai harganya.

Maka dalam hal ini baik penjual ataupun pembeli memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus di penuhi agar dalam bertransaksi jual beli tidak ada pihak yang merugikan atau merasa dirugikan atas transaksi tersebut.

BAB III
PRAKTIK RETUR BARANG DI TOKO PAKAIAN PASAR KECAMATAN
JUWANGI

A. Gambaran Umum

1. Profil Pasar Kecamatan Juwangi

Pasar Juwangi merupakan pasar tradisional yang terletak di desa Pandean Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Pasar ini telah berdiri sejak tahun 1965 yang mana pasar Juwangi merupakan pasar induk di kecamatan Juwangi dan menjadi satu-satunya pasar tradisional yang menjual berbagai macam kebutuhan mulai dari kebutuhan primer seperti sembako, bahan pangan dan sayuran serta kebutuhan sekunder berupa pakaian dan peralatan rumah tangga lainnya.¹

Dari awal mula berdirinya, pasar Juwangi bergabung menjadi satu dengan pasar pisang yang merupakan pasar pisang terbesar di Jawa Tengah atau warga sering menyebutnya dengan sebutan “Pasar Gedhang” yaitu pasar yang menjual beraneka ragam jenis pisang. Namun pada tahun 2012 pasar gedhang ini pindah dan memiliki lokasi sendiri sekitar 1 km dari pasar Juwangi. Tidak hanya itu uniknya pasar tradisonal di Kecamatan Juwangi ini

¹ Hasil wawancara dengan Slamet, pejabat keuangan pasar Juwangi, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 08.00 WIB, di kantor paguyuban pasar Juwangi.

letaknya menjadi satu dengan terminal kecil yang terletak didepan pasar sekaligus terdapat pangkalan ojek.²

Pasar Juwangi telah direnovasi setelah puluhan tahun lamanya pada tahun 2019 silam dan diresmikan pada awal tahun 2020. Pasar yang sampai saat ini masih eksis dan menjadi daya tarik pengunjung ini memiliki hari-hari penentu, yang mana di hari hari tersebut jumlah pengunjung meningkat. Adapun hari-hari tersebut sesuai dengan tanggalan jawa yaitu pada hari wage dan legi. Masyarakat lebih sering memanggilnya dengan nama "*pasaran*" pada hari wage dan legi.³ Bukan hanya pengunjung, jumlah pedagang juga meningkat di hari wage dan legi, terutama pedagang yang belum memiliki ruko tetap di pasar Juwangi, mereka hanya datang di hari-hari tertentu seperti wage dan legi.

Pasar kecamatan Juwangi terdapat 150 ruko yang terdiri mulai dari deretan depan pasar merupakan penjual sembako seperti beras, bumbu-bumbu dapur, empon empon dan lain sebagainya. Kemudian pada deretan tengah merupakan ruko pakaian yang terdiri dari 50 ruko penjual pakaian. Kemudian pada deretan belakang terdapat penjual berbagai macam ikan, daging dan

² Hasil wawancara dengan Slamet, pejabat keuangan pasar Juwangi, pada hari jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 08.00 WIB, di kantor paguyuban pasar Juwangi.

³ Hasil wawancara dengan Warni, salah satu pemilik toko pakaian di pasar Juwangi, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 09.00 WIB, di ruko pakaian ibu Warni.

sayuran. Pasar Juwangi ini beroperasi dari jam 05.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.⁴

Toko pakaian yang terdapat di pasar Juwangi jam buka mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB. Berbeda dengan pedagang lain, mayoritas pedagang pakaian di pasar Juwangi memang memiliki jam buka yang relatif sebentar berbeda dengan ruko sembako yang buka dari pagi sampai sore. Namun eksistensi dari toko pakaian pasar Juwangi tidak kalah dengan pedagang yang lain. Karena masih banyak pengunjung yang membeli pakian di pasar Juwangi terutama di hari hari tertentu seperti di tahun ajaran baru, di bulan puasa atau di hari setelah bulan “*Rajab*” dalam tanggalan Jawa yang identik dengan ramainya masyarakat yang melangsungkan pernikahan dan mencari baju pengantin atau seserahan yang lain.⁵

Dari semua toko pakaian yang ada di pasar Juwangi menjual barang yang sama atau homogen. Adapun mayoritas toko pakaian menjual pakaian mulai dari bayi hingga dewasa baik itu pakaian laki-laki atau perempuan. Bukan hanya itu, perlengkapan rumah tangga yang berbahan dasar kain juga

⁴ Hasil wawancara dengan Slamet, pejabat keuangan pasar Juwangi, pada hari jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 08.00 WIB, di kantor paguyuban pasar Juwangi.

⁵ Hasil wawancara dengan Warni, pemilik salah satu toko pakaian di pasar Juwangi, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 09.00 WIB, di ruko pakaian ibu Warni.

di jual di beberapa toko pakaian di pasar Juwangi seperti taplak meja, gordena, celemek, kain untuk mengelap piring, tutup galon dan lain sebagainya.⁶

Dari hasil pengamatan penulis, penjual pakaian di pasar Juwangi menjual barang yang sama sesuai dengan *trend* pakaian yang ada disana. Adapun pakaian yang dijual mulai dari kemeja pria dan wanita, celana, rok, kaos oblong, gamis, jilbab, seragam sekolah, baju pengantin serta baju batik *couple* atau kembaran. Baju batik kembaran di pasar Juwangi lebih di kenal dengan nama “*sarimbit*” dalam bahasa Jawa yang berarti sekalian atau bersama-sama. Tidak hanya itu berbagai macam perlengkapan sholat juga di jual di toko pakaian di pasar Juwangi. Mulai dari mukena anak dan dewasa, sarung, peci, baju koko baik dewasa ataupun anak-anak. Bahkan pakaian dalam pria atau wanita, dewasa atau anak-anak juga tersedia di semua toko tersebut.

B. Praktik Pelaksanaan Retur Barang

Praktik jual beli yang dilaksanakan pada beberapa toko pakaian pasar kecamatan Juwangi yaitu pembeli memilih warna, model serta jenis bahan untuk dibeli sesuai keinginan pembeli. Dalam proses memilih pembeli bisa mencoba pakaian tersebut dengan cara dipakai langsung di depan toko karena tidak ada

⁶ Observasi barang yang di jual, di pasar kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 10.00 WIB

fitting room yaitu ruang ganti atau ruang untuk mencoba pakaian.⁷ Dalam hal ini tidak semua pembeli mau mencoba pakaian secara langsung di depan ruko tersebut. Mereka hanya menempelkan dan memperkirakan apakah ukuran tersebut sesuai dengan apa yang pembeli butuhkan. Bahkan beberapa pembeli yang mau mencoba pakaian yang akan dibeli tidak bisa melepas pakaian yang dikenakan, sehingga mereka mencoba pakaian yang mereka pilih dengan cara memasukkan pakaian dalam keadaan mereka masih mengenakan pakaian mereka. Karena tidak mungkin jika pembeli melepas pakaian di tempat terbuka seperti di depan ruko penjual pakaian. Dalam hal ini pakaian yang mereka kenakan akan mempengaruhi kenyamanan pakaian yang mereka coba.⁸

Tidak jarang dalam kasus ini pembeli dalam mencoba pakaian yang mereka pilih, justru menjadi kurang nyaman, bahkan untuk pakaian yang seharusnya muat untuk dipakai menjadi tidak muat karena posisi pakaian yang dikenakan mengganggu pakaian yang di coba dan akan dibeli.⁹ Maka tidak jarang juga pembeli yang memilih untuk tidak mencoba pakaian yang akan dibeli, mereka hanya menempelkan ke badan dan memperkirakan ukuran yang sesuai.

⁷ Hasil wawancara dengan Ningsih, pembeli di toko pakaian ibu Rustini, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 13.00 WIB, di terminal pasar Juwangi.

⁸ Observasi barang yang di jual, di pasar kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali, pada tanggal 11 Desember 2022.

⁹ Hasil wawancara dengan Ningsih, pembeli di toko pakaian ibu Rustini, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 13.00 WIB, di terminal Pasar Juwangi.

Adapun pakaian yang sering dicoba dalam proses memilih oleh pembeli adalah gamis, kemeja wanita dan kebaya pengantin. Sehingga mayoritas pembeli yang berkenan untuk mencoba pakaian yang mereka pilih tersebut adalah wanita. Dalam mencoba pakaian mereka hanya memperkirakan apakah pakaian yang mereka coba akan nyaman untuk dipakai ketika mereka tidak memakai pakaian rangkap. Mereka memperkirakan bahwa pakaian yang jika terlalu pas dengan badan itu berarti ada kemungkinan pakaian tersebut akan muat untuk dipakai ketika tidak memakai pakaian rangkap. Tapi jika pakaian yang dicoba terlalu sempit, maka kemungkinan juga tidak akan muat jika dilepas pakaian rangkapnya. Dan jika pakaian yang dicoba terlalu longgar maka besar kemungkinan pakaian tersebut akan menjadi sangat longgar ketika tidak memakai pakaian rangkap.¹⁰

Pembeli diberi kekuasaan untuk meneliti barang pilihannya. Praktiknya, penjual memberikan pilihan untuk mencoba pakaian yang dipilih. Selama waktu untuk mencoba maka pembeli memiliki kesempatan untuk meneliti terlebih dahulu sembari mencoba pakaian yang mereka pilih. Begitu pula bagi pembeli yang tidak berkenan untuk mencoba baju secara langsung dengan alasan malu jika mencoba di tempat umum dan terbuka, mereka juga diberi kesempatan untuk meneliti pakaian pilihannya sebelum melanjutkan proses tawar menawar. Namun tidak semua pembeli teliti dan berhati-hati untuk memilih. Disisi lain penjual juga tidak

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ningsih, pembeli di toko pakaian ibu Rustini, pada hari minggu, tanggal 9 Desember 2022, pukul 13.00 WIB, di terminal Pasar Juwangi.

hanya melayani satu pembeli, namun lebih dari satu pembeli dalam waktu yang bersamaan.¹¹

Setelah pembeli selesai memilih barang yang sesuai dengan apa yang mereka mau, kemudian dilanjutkan dengan proses tawar-menawar hingga muncullah akad jual beli. Sebelum akad jual beli selesai, pembeli biasanya meminta perjanjian secara lisan dengan penjual, untuk melakukan retur barang jika terjadi ketidak sesuaian bagi pembeli yang tidak mencoba barang di toko tersebut dengan ucapan "apabila saya coba di rumah tidak sesuai, atau adanya kecacatan maka saya kembali untuk tukar". Kemudian penjual menyetujui hal tersebut.¹²

Ketika pembeli telah sampai dirumah dan membawa pulang pakaian yang mereka beli tanpa mencoba terlebih dahulu mendapati kecacatan produk pada pakaian tersebut, berupa sobekan karena belum terjahit ketika produksi.¹³ Mereka menyatakan bahwa mereka tidak meneliti terhadap kecacatan tersebut karena cacatnya tersembunyi di bagian ketiak. Selain kecacatan berupa sobek, kecacatan lain berupa jahitan yang meleset pada salah satu bagian seperti lengan pada kemeja

¹¹ Hasil wawancara dengan Yati, pemilik salah satu toko pakaian di pasar Juwangi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, pukul 09.00 WIB, di ruko pakaian ibu Yati.

¹² Hasil wawancara dengan Rustini, pemilik salah satu toko pakaian di pasar Juwangi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, pukul 10.00 WIB, di ruko pakaian ibu Rustini.

¹³ Hasil wawancara dengan Ningsih, pembeli di toko pakaian ibu Rustini, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 13.00 WIB, di terminal pasar Juwangi.

atau pada salah satu sisi di celana levis, sehingga menyebabkan pakaian tidak nyaman untuk dipakai.¹⁴

Penjual menyatakan pada kasus lain mengenai pembeli yang ingin mereturkan barangnya. Yaitu praktiknya pada pembeli yang tidak berkenan untuk mencoba barang yang di pilih, pembeli merasa pakaian yang telah dibeli ketika sampai di rumah dan dicoba ternyata tidak cocok dengan warna nya, sehingga menghendaki untuk meretur pakaiannya dengan model yang sama namun warna yang berbeda. Meskipun tidak ada kecacatan pakaian tersebut boleh diretur selagi masih ada stok barang.¹⁵ Apabila di toko tersebut tidak ada stok barang maka pembeli diberikan pilihan untuk memilih pakaian lain yang sesuai atau memilih untuk menunggu sampai barang kembali tersedia. Hal ini sama berlakunya bagi pembeli yang telah membeli pakaian namun didapati kecacatan pada pakaian yang tersebut.

Dalam meretur pakaian, penjual memberikan batas waktu selama tiga hari. Apabila dalam waktu tiga hari pembeli tidak mengembalikan pakaian yang telah dibeli, maka pakaian tersebut dianggap sudah diterima oleh pihak pembeli dan penjual tidak menerima retur melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Pada praktiknya penjual menyampaikan bahwa barang boleh diretur tapi tidak dalam

¹⁴ Hasil wawancara dengan Karni, pembeli di toko pakaian ibu Warni, pada hari minggu, tanggal 11 Desember 2022, pukul 10.00 WIB, di pasar Juwangi.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Warni, pemilik salah satu toko pakaian di pasar Juwangi, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 09.00 WIB, di ruko pakaian ibu Warni.

jangka waktu yang lama, hanya tiga hari untuk ditukarkan dengan pakaian yang sejenis atau pakaian yang lain, dengan syarat pakaian yang dipilih harus senilai harganya atau lebih nilainya dari barang yang di retur. Karena jika barang yang di retur nilainya lebih rendah, penjual tidak memberikan *refund* atau pengembalian dana. Penjual akan menawarkan produk lain untuk di beli sehingga nilainya sama atau lebih. Pedagang merasa rugi jika barang yang sudah di beli ditukarkan kembali dan dimintakan *refund*, karena jarang sekali terjadi kasus *refund* di pasar Juwangi.¹⁶

Apabila pakaian yang serupa dengan yang telah dibeli ternyata tidak ada stok di toko tersebut, maka penjual memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih barang lain yang seharga atau barang lain yang harganya lebih tinggi dari barang yang akan diretur, karena penjual tidak berkenan jika pembeli meretur barang dengan harga di bawah barang yang telah dibeli sehingga penjual harus mengembalikan sisa uang pembelian tersebut. Terkadang penjual memiliki inisiatif untuk menawarkan barang lagi agar pembeli membelanjakan sisa uang dari barang yang diretur sehingga penjual tidak melakukan *refund* atau pengembalian dana.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Warni, pemilik salah satu toko pakaian di pasar Juwangi, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 09.00 WIB, di ruko pakaian ibu Warni.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ningsih, pembeli di toko pakaian ibu Rustini, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 13.00 WIB, di terminal pasar Juwangi.

Namun apabila pembeli tidak mendapati pakaian yang sesuai dengan apa yang diinginkan maka penjual meminta tegang waktu untuk mencari pakaian yang sesuai dengan keinginan pembeli pada hari tertentu. Kemudian pada hari yang telah ditentukan tersebut pembeli kembali pada toko pakaian untuk mengambil pakaian yang telah diperjanjikan, ternyata pakaian yang diperjanjikan belum tersedia di toko tersebut sehingga penjual meminta tenggang waktu kembali beberapa hari untuk mencari barang yang diminta oleh pembeli agar pembeli tidak meminta *refund* atau pengembalian dana kepada penjual.¹⁸

Biasanya pembeli sebagai pihak yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha mereka kurang memiliki kuasa untuk menolak perjanjian tersebut. Mereka cenderung mengikuti klausula baku yang diberikan penjual meskipun klausula baku tersebut berbentuk lisan. Hal ini tidak hanya terjadi pada satu toko pakaian di pasar Juwangi, tetapi terdapat beberapa toko pakaian yang tidak jarang melakukan hal tersebut.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Rustini, pemilik salah satu toko pakaian di pasar Juwangi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, pukul 10.00 WIB, di ruko pakaian ibu Rustini.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN MENGENAI PRAKTIK RETUR DI TOKO PAKAIAN PASAR
KECAMATAN JUWANGI**

**A. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Retur di Toko Pakaian Pasar
Kecamatan Juwangi**

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik retur di toko pakaian pasar kecamatan Juwangi dapat dibandingkan dengan syarat-syarat retur yang telah penulis paparkan yaitu dilihat dari diperbolehkannya *khiyar* akibat adanya kecacatan dan ketidak sesuaian pakaian yang dibeli ketika telah sampai dirumah dan ternyata pakaian tersebut tidak cocok ketika di coba. Dalam Islam *khiyar* diperbolehkan berdasarkan sabda Rasulullah saw yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Harist¹, yang telah penulis paparkan dalam bab dua. Dalam kasus ini terdapat dua jenis *khiyar* pada yang terjadi di toko pakaian pasar Juwangi, diantaranya :

1. *Khiyar 'aib*

Khiyar 'aib yang telah penulis paparkan dalam bab tiga yaitu di perbolehkannya *khiyar* karena cacat. Adanya kecacatan tersembunyi dari pakaian yang telah di beli oleh pembeli yang tidak disadari ketika memilih

¹ Imam Bukhori, No 1968, diakses dari aplikasi ensiklopedi hadist pada tanggal 25Oktober 2022.

pakaian di pasar dan pihak penjual yang tidak mengetahui kecacatan tersebut maka, kecacatan ini disebut dengan '*aib* sehingga terdapat kemungkinan bagi pembeli untuk mengembalikan pakaian tersebut terhadap penjual dengan dasar adanya kecacatan pada pakaian. Adanya praktik pengembalian akibat kecacatan ini disebut sebagai *khiyar 'aib* yang telah penulis paparkan dalam bab dua. Dalam praktik yang terjadi di pasar Juwangi, penjual telah mengimplementasikan *khiyar 'aib* dengan baik. Yaitu penjual memberikan pelayanan terbaik mereka dengan cara memberi kesempatan bagi pembeli untuk mencoba pakaian yang mereka pilih dan memberikan kesempatan bagi pembeli untuk meneliti pakaian yang akan mereka beli, meskipun pada praktiknya tidak semua pembeli teliti terhadap pakaian yang akan mereka beli dan tidak semua pembeli mau mencoba pakaian yang mereka pilih karena tidak ada ruang khusus untuk mencoba pakaian yang akan mereka beli yaitu tidak adanya *fitting room*.

Adanya kecacatan dalam pakaian yang sudah di beli oleh pembeli, penjual telah sepakat dan memperbolehkan adanya pengembalian sebagai bentuk ganti rugi penjual terhadap konsumennya. Dalam hal ini penjual memberikan hak terhadap pembeli yaitu hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati.

Dalam hal ini Islam telah memperbolehkan adanya *khiyar 'aib*, dan sudah menjadi kewajiban penjual untuk memenuhi hak konsumen sehingga

tidak ada yang merasa dirugikan atas akad jual beli tersebut. Apabila *khiyar 'aib* terjadi maka akad jual beli dikatakan batal saat itu juga karena adanya *khiyar 'aib* tersebut menyebabkan jual beli menjadi tidak lazim.

Meskipun *khiyar 'aib* tidak memiliki batasan waktu, namun Imam Syafi'i dan Abu Hanifah telah menetapkan batasan waktu untuk *khiyar 'aib* yaitu selama tiga hari.² Penjual di toko pakaian pasar Juwangi juga telah melaksanakan praktik tersebut dengan memberikan batasan selama tiga hari, meskipun dalam melaksanakan praktik ini penjual tidak mengetahui bahwa peraturan tersebut sesuai dengan pendapat ulama fiqh mengenai lamanya masa *khiyar 'aib*. Mereka hanya mengikuti praktik-praktik yang telah ada sejak dulu. Dan menurut penulis batas waktu tiga hari sangat cukup bagi pembeli untuk meneliti lagi selama batas waktu tersebut terhadap pakaian yang telah di beli. Terlebih barang yang di beli bukan barang elektronik sehingga sangat mudah bagi pembeli untuk meneliti pakaian yang telah dibeli.

Dari praktik jual beli yang telah penulis paparkan pada bab tiga, bahwa penjual memang memperbolehkan adanya *khiyar* akibat adanya *'aib* atau kecacatan, namun pada praktiknya ada beberapa toko, pihak penjual memberikan syarat yaitu penjual memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih barang lain yang seharga atau barang lain yang harganya lebih tinggi dari barang yang akan diretur, karena penjual tidak berkenan jika pembeli

² Rachmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah", Bandung: Pustaka Setia, 2020, hlm 118.

meretur barang dengan harga di bawah barang yang telah dibeli sehingga penjual harus mengembalikan sisa uang pembelian tersebut atau bahkan pembeli menginginkan uangnya kembali tanpa adanya retur. Tentu dalam hal ini merugikan pihak penjual, jika pakaian yang sudah di beli di minta *refund*. Namun dalam praktik yang telah penulis paparkan, penjual sudah berusaha agar pembeli dapat memilih kembali pakaian lain sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bahkan penjual juga berusaha memenuhi permintaan pembeli jika terjadi ketidakcocokan terhadap barang yang tersedia di toko, dengan berjanji untuk mencarikan barang yang sesuai seperti yang pembeli inginkan. Hanya saja penjual meminta tenggang waktu dalam mencarikan barang tersebut.

Ganti rugi memiliki berbagai macam cara seperti yang telah penulis cantumkan dalam bab dua mengenai buku karya Erwandi Tarmizi³ menjelaskan yang intinya proses pengembalian barang yang telah di beli ada beberapa bentuk, ada yang menukar barang dengan nilai yang sama, ada yang menukar barang dengan nilai yang lebih tinggi sehingga pembeli membayar kekurangan dari nilai barang tersebut dan ada juga yang mengganti dengan voucher belanja sehingga pembeli dapat membeli barang apapun yang tersedia pada toko tersebut. Jika di hubungkan dengan kasus yang terjadi di toko

³ Erwandi Tarmizi, "Harta Haram Muamalat Kontemporer", (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani), Januari 2018, hlm 126.

pakaian pasar Juwangi, penjual memberikan pilihan dalam mereturkan barang dengan cara barang ditukar dengan harga yang senilai atau menukar barang dengan nilai di atasnya, dan jika barang yang ditukar merupakan harga di bawahnya maka pembeli harus membelanjakan sisa uang dengan barang lain yang tersedia di toko tersebut. Hal ini sudah menjadi tradisi dan menjadi kebijakan dari setiap toko pakaian yang ada di pasar Juwangi.

Beberapa pengimplementasian hukum Islam mengenai hak-hak pembeli yang harus dipenuhi dan tanggungjawab pihak penjual terhadap konsumennya telah terlaksana dengan baik, meskipun dalam proses mencarikan barang agar tersedia kembali untuk memenuhi permintaan pembeli harus memakan waktu dan membuat pembeli menunggu agar mendapatkan barang yang sesuai seperti yang mereka mau.

Praktik retur mengenai *khiyar 'aib* jika dilihat dari sisi pembeli sebenarnya cukup menguntungkan, karena tidak semua toko berkenan adanya retur barang setelah terjadinya proses jual beli. Pembeli memiliki pilihan terhadap *khiyar 'aib* yang ditawarkan oleh penjual dengan cara menukarkan barang dengan nilai yang sama atau menukarkan barang dengan nilai yang lebih tinggi kemudian pembeli membayar kekurangan dari barang yang di *khiyar* kan tersebut. Meskipun dalam toko pakaian yang berada di pasar kecamatan juwangi tidak memperbolehkan adanya *refund* namun penjual berusaha untuk menjamin kepuasan pelanggan dengan beberapa tawaran dari *khiyar* tersebut.

Dari sisi pengembalian barang dimana barang pengganti yang diinginkan oleh pembeli tidak tersedia di toko, maka penjual meminta tenggang waktu untuk mencarikan barang tersebut agar pembeli tidak meminta *refund*. Kebijakan ini jika dilihat dari sisi pembeli, pembeli merasa dirugikan atas waktu, karena jika penjual memperbolehkan adanya *refund* maka pembeli dapat membelanjakan uangnya ke toko lain agar mendapatkan barang sesuai dengan apa yang mereka mau dan tidak perlu menunggu lagi. Selain itu pembeli juga tidak dapat mendapatkan kembalian berupa uang jika barang yang ditukarkan nilainya lebih rendah, karena kebijakan dari penjual memang tidak menghendaki adanya *refund*. Padahal jika di lihat dalam hukum Islam salah satu hak pembeli menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah akad bisa dibatalkan oleh pembeli apabila ada kecacatan barang tanpa membutuhkan keridaan atau putusan hakim dan boleh membatalkan akad jual beli tanpa seizin penjual.

Hal ini menunjukkan bahwa pembeli memiliki kuasa atas barang yang cacat dengan hak *khiyar 'aib* tersebut. Apabila pembeli menghendaki uang untuk kembali karena pakaian yang diinginkan tidak ada maka seharusnya penjual memenuhi hak tersebut. Terkecuali jika pembeli rida apabila pakaian yang sudah dibeli dan ada cacat tersebut di belanjakan lagi dengan harga yang senilai atau lebih dari nilai harga tersebut atau pembeli rida dan menerima terhadap kecacatan tersebut. Karena pembeli tidak mau jika harus menunggu sampai barang tersedia kembali dan memakan waktu yang

lama, sehingga apabila cacatnya hanya sobekan pada pakaian karena tidak terjahit maka pembeli memilih untuk menjahitkan sendiri pakaian tersebut. Dengan alasan tidak ingin menunggu lagi.

Sebenarnya hak *khiyar 'aib* bagi pembeli diperbolehkan salah satunya untuk pengembalian dana, seperti yang telah penulis paparkan pada bab dua bahwasannya pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad atas kecacatan barang tersebut tanpa adanya persetujuan dari penjual ataupun hakim sekalipun. Karena adanya kecacatan pada pakaian yang telah di beli, maka pembeli memiliki kuasa atas pakaian tersebut apakah ingin dikembalikan dengan cara retur barang atau *refund* yaitu pengembalian dana apabila tidak ada pakaian yang cocok sesuai yang di inginkan oleh pembeli. Namun dari pihak penjual tidak ingin merasa dirugikan jika harus mengembalikan uang yang sudah diterimanya. Maka pihak penjual berusaha untuk menawarkan banyak produk untuk dipilih oleh pembeli sebagai bentuk ganti ruginya. Penjual tidak ingin ganti rugi berupa uang karena merasa hal tersebut merugikan pihak penjual, mereka beralasan bahwa sesungguhnya yang mereka cari dari jual beli adalah keuntungan bukan kerugian. Maka penjual mengganp jika *refund* atau pengembalian dana terjadi, hal ini merupakan hal yang sangat merugikan bagi mereka. Dan tradisi tidak di perbolehkan adanya *refund* ini sudah terjadi dari dulu, sehingga kebijakan ini seharusnya sudah di ketahui oleh pembeli sebelum memutuskan untuk membeli di toko pakaian yang terdapat di pasar Juwangi.

2. *Khiyar Syarat*

Ternyata praktik *khiyar* yang ada di lapangan bukan hanya *khiyar 'aib*, terdapat *khiyar* lain yang terjadi pada praktik jual beli di toko pakaian pasar Juwangi yaitu *khiyar syarat* praktiknya pembeli menukarkan barang karena tidak cocok setelah mencobanya dirumah. Penjual memperbolehkan adanya *khiyar* meskipun tidak ada kecacatan. Namun penjual memberikan batasan waktu selama tiga hari baik itu karena adanya kecacatan atau adanya ketidakcocokan terhadap pakaian yang di beli tanpa di coba terlebih dahulu. Dalam hal ini kebijakan penjual terhadap *khiyar syarat* sama dengan *khiyar 'aib* yaitu apabila barang tidak tersedia maka pembeli harus menunggu di waktu yang telah ditentukan dan di sepakati bersama.

Mereka sudah menerapkan praktik *khiyar* dengan baik karena memperbolehkan adanya *khiyar* bagi pembeli. Penjual juga sudah mengupayakan kepuasan pembeli, dengan memberikan jaminan ganti rugi berupa barang jika terjadi ketidakcocokan dan kecacatan pada barang tersebut.

Dalam hukum islam ganti rugi dapat berupa barang atau pengembalian dana, dalam hal ini penjual menghendaki untuk mengganti rugi dengan barang tanpa adanya *refund*. Memang sudah seharusnya jika pembeli menghendaki uangnya kembali maka hak tersebut seharusnya terpenuhi. Sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwasannya pembeli dapat membatalkan akad apabila terdapat kecacatan tanpa keridaan atau putusan hakimdan boleh membatalkan jual beli tanpa seizin penjual. Namun jika dilihat

dari praktik yang telah dilakukan oleh pembeli menjamin masa garansi selama tiga hari dan menggnati barang apabila terjadi ketidak cocokan dan mencarikan barang sesuai dengan yang pembeli hendaki juga merupakan upaya dari bentuk ganti rugi tersebut.

B. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Mengenai Praktik Retur di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi

Praktik retur yang terjadi pada beberapa toko pakaian di pasar kecamatan Juwangi jika di tinjau dari UUPK pasal 19 ayat 2 seperti yang telah penulis jelaskan pada bab dua yang menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab apabila konsumen mengalami kerugian dan kerusakan setelah mengkonsumsi barang tersebut. Dalam hal ini pelaku usaha harus mengganti barang atau mengembalikan dana terhadap konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan atas barang yang telah di beli.

Pada kenyataan di lapangan, penjual yang memberikan jaminan apabila terjadi kecacatan dan ketidak cocokan ketika pakaian yang di coba dirumah tidak sesuai, maka pakaian tersebut boleh di tukarkan dalam batas waktu selama tiga hari. Dan batas waktu tersebut sudah di tentukan dan di perjanjikan setelah terjadinya akad jual beli. Tentu hal ini merupakan bentuk dari tanggungjawab seorang pelaku usaha untuk menjamin kerusakan yang timbul akibat dari barang yang diperdagangkan.

Jika dilihat dari pasal 19 ayat (2) UUPK para penjual sudah melaksanakan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia karena penjual di toko pakaian pasar Juwangi telah memberikan upaya untuk mengganti pakaian yang ingin di retur dengan pakaian yang lain yang harganya senilai atau bahkan lebih dengan syarat pembeli memberikan kurangan nilai tersebut kepada penjual. Seperti yang telah penulis paparkan pada bab dua bahwasannya bentuk ganti rugi bisa berupa barang atau pengembalian dana, dan penjual menghendaki untuk mengganti barang.

Upaya-upaya yang telah di lakukan oleh penjual merupakan bentuk tanggungjawab mereka terhadap konsumen. Dan hal ini sesuai dengan UUPK No.8 tahun 1999 yaitu pada pasal 19 (2). Meskipun ganti rugi berupa penggantian dana dilarang namun penjual mengupayakan ganti rugi dengan cara yang lain.

Penggantian barang yang sudah di beli diganti dengan barang dan tidak di perbolehkan adanya pengembalian dana ini, jika dilihat dari segi hukum perlindungan kosumen merupakan bentuk dari klausula baku. Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman beliau membuat kesimpulan bahwa kontrak baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, terlebih jika ditinjau dari asas hukum nasional di mana sesungguhnya kepentingan rakyat secara keseluruhan harus di dahulukan.⁴

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press), 2018,hlm 173.

Terdapat beberapa pendapat dari penjual mengenai beberapa kasus diatas. Mereka mengatakan bahwa tidak tahu persis adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, bahkan mereka kurang mengetahui resiko dari perbuatannya tidak memperbolehkan pembeli untuk mendapatkan ganti rugi berupa uang. Beberapa faktor mengenai hal tersebut diantaranya, mayoritas penjual pakaian di pasar kecamatan Juwangi adalah orang tua yang kurang paham adanya Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut, selain itu dari segi pendidikan mayoritas dari pedagang pasar kecamatan Juwangi khususnya penjual pakaian adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan paling tinggi Sekolah Menengah Atas (SMA). ketika penulis melakukan wawancara dengan beberapa pemilik toko pakaian di pasar kecamatan Juwangi mereka mengaku baru kali pertama mendengar adanya UUPK tersebut.

Namun hal ini pedagang telah mengusahakan untuk mengganti seluruh kerugian dari barang yang telah diperjual belikan, meskipun ada salah satu praktik yang kurang sesuai jika di tinjau dari UUPK pasal 19 ayat (2) hak-hak dari pembeli tidak sepenuhnya terpenuhi sebab tidak diperbolehkannya *refund*.pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh penjual ini tidak bisa dikatakan perbuatan melawan hukum karena penjual telah mengupayakan ganti rugi tersebut. Dengan tidak di perbolehkannya *refund* dari pihak penjual karena penjual tidak ingin dirugikan atas pengembalian dana tersebut dan penjual akan mengupayakan ganti rugi dengan cara yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis serta pembahasan yang telah di paparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Sistem retur yang terjadi pada beberapa toko pakaian di pasar Juwangi pada praktiknya pembeli memilih warna, model serta jenis bahan untuk dibeli sesuai keinginan pembeli. Dalam proses memilih pembeli dapat mencoba pakaian tersebut dengan cara dipakai langsung di depan toko karena tidak ada *fitting room* yaitu ruang ganti. Mereka hanya menempelkan dan memperkirakan apakah ukuran tersebut sesuai dengan apa yang pembeli butuhkan tanpa melepas pakaian yang dikenakan, sehingga mereka mencoba pakaian yang mereka pilih dengan cara memasukkan pakaian dalam keadaan mereka masih mengenakan pakaian mereka. Pembeli diberi kekuasaan untuk meneliti barang pilihannya. Praktiknya, penjual memberikan pilihan untuk mencoba pakaian yang dipilih. Begitu pula bagi pembeli yang tidak berkenan untuk mencoba pakaian secara langsung, mereka juga diberi kesempatan untuk meneliti pakaian pilihannya sebelum melanjutkan proses tawar menawar. sebelum itu pembeli biasanya meminta perjanjian secara lisan dengan penjual, untuk melakukan retur barang jika terjadi ketidak sesuaian bagi pembeli yang tidak mencoba barang di toko tersebut dengan ucapan

"apabila saya coba di rumah tidak sesuai, atau adanya kecacatan maka saya kembali untuk tukar". Kemudian penjual menyetujui hal tersebut, dan penjual memberikan batasan waktu selama tiga hari. dalam hal ini penjual memperbolehkan terjadinya retur jika terjadi kecacatan produksi dan ketidaksesuaian warna atau ukuran ketika di coba dirumah. Meskipun demikian penjual tidak menerima *refund* karena penjual memberikan beberapa jaminan ganti rugi, bahkan penjual bersedia mencarikan barang yang sesuai dengan permintaan pembeli apabila barang yang di retur tidak ada stok di toko tersebut. Penjual sudah menerapkan praktik *khiyar* dengan baik karena memperbolehkan adanya *khiyar* bagi pembeli baik itu *khiyar 'aib* ataupun *khiyar syarat*.

2. Jika dilihat dari pasal 19 ayat (2) UUPK para penjual sudah mengupayakan bentuk ganti rugi dengan menjamin penggantian barang apabila terdapat kecacatan produksi atau ketidaksesuaian atau ketidakcocokan terhadap barang setelah di coba dirumah dengan batasan waktu selama tiga hari. Dan hal ini sesuai dengan UUPK No.8 tahun 1999 yaitu pada pasal 19 (2). Meskipun ganti rugi berupa penggantian dana dilarang namun penjual mengupayakan ganti rugi dengan cara yang lain. Jika ditinjau dari UUPK pasal 19 ayat (2) bentuk pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh penjual ini sudah sesuai dengan dasar hukum positif di Indonesia karena penjual telah mengupayakan ganti rugi tersebut. Dengan tidak diperbolehkannya *refund* dari pihak penjual

karena penjual tidak ingin dirugikan atas pengembalian dana tersebut dan penjual akan mengupayakan ganti rugi dengan cara yang lain.

B. Saran

1. Pihak penjual dapat mengevaluasi serta mengimplementasikan sistem *refund* jika terjadi wanprestasi apabila barang yang telah diperjanjikan keberadaannya pada hari tertentu namun ternyata barang tersebut belum tersedia.
2. Pembeli atau konsumen di pasar Juwangi seharusnya sudah lebih dulu mengetahui tentang sistem retur di pasar juwangi terlebih pada toko pakaian.
3. Akan lebih baik jika setiap toko pakaian di pasar Juwangi menyediakan ruang ganti atau *fitting room* agar pembeli dapat memperkirakan pakaian yang akan di beli dan penjual dapat meminimalisir retur.
4. Pembeli harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih pakaian yang akan di beli, serta kecocokan mengenai jenis dan warna pakaian yang akan di beli agar tidak terjadi retur sehingga pembeli puas dan penjual juga tidak merasa di rugikan.
5. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan karena skripsi ini masih terbuka bagi para peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pembahasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Muhammad Majdy, “Khiyar (Hak untuk memilih) Dalam Transaksi On-line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 1 Vol 1, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang : Ahli media Press, 2021.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hasil wawancara dengan Karni, pembeli di toko pakaian ibu Warni, pada hari minggu, tanggal 11 Desember 2022, pukul 10.00 WIB, di pasar Juwangi.
- Hasil wawancara dengan Ningsih, pembeli di toko pakaian ibu Rustini, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 13.00 WIB, di terminal pasar Juwangi.
- Hasil wawancara dengan Rustini, pemilik salah satu toko pakaian di pasar Juwangi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, pukul 10.00 WIB, di ruko pakaian ibu Rustini.
- Hasil wawancara dengan Slamet, pejabat keuangan pasar Juwangi, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 08.00 WIB, di kantor paguyuban pasar Juwangi.
- Hasil wawancara dengan Warni, pemilik salah satu toko pakaian di pasar Juwangi, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 09.00 WIB, di ruko pakaian ibu Warni.
- Hasil wawancara dengan Yati, pemilik salah satu toko pakaian di pasar Juwangi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, pukul 09.00 WIB, di ruko pakaian ibu Yati.

- Ibnu Majah, No 2237, diakses dari aplikasi ensiklopedi hadist pada tanggal 25 Oktober 2022.
- Imam Bukhori, No 1968, diakses dari aplikasi ensiklopedi hadist pada tanggal 25 Oktober 2022.
- Ismawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli”, *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Issamsudin, Moh, “Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1, 2018.
- Jannah, Ulfi Fatkhiyatul, Hak Refund Pada Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Toko Online Lazada), *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Latifatur, Rohmah Siti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Retur dan Refund di Tokopedia (Studi Kasus di Kecamatan Ngaliyan kota Semarang tahun 2021)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Lis, Sulustiani Siska, dkk, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Retur”, *Jurnal : Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol.7 No 2, 2021.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Menurut Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modern English Press, Jakarta, 1991, dalam penelitian Zuliyya Ariyanda, *Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur”*, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Observasi barang yang di jual, di pasar kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.
- Paut, Veronika, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor

- 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Lex Privatum* Vol IV, No.10, 2018.
- Rahmah, Miftahur,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Surut (Studi Kasus Didesa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2016, hlm 107.
- Rikatsih, Nindynar, dkk, *Metode Penelitian di Berbagai Bidang*, Bandung; CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Setiadi ,Elly M., dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sholihinidan, M. Firdaus, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Subri, Nor Izham Bin, dkk, ”*Pendekatan Khiyar Dalam Pembelian Atas Talian (Online Shopping) Analisa Kritis*”, Proceedings of the 7 th International Prophetic Conference (SWAN), Universitas Sains Islam Malaysia, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), 2014.
- Syafe’I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Tarmizi, Erwandi, “Harta Haram Muamalat Kontemporer”, Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2018.
- Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat (2).
- Yuri, M, “Kalian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol 5, 2011.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Pejabat Pasar Daerah Kecamatan Juwangi
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya pasar Juwangi?
 - b. Berapakah jumlah ruko yang ada di pasar Juwangi?
 - c. Berapakah jumlah toko pakaian di pasar Juwangi?
 - d. Pada pukul berapa pasar Juwangi beroperasi?
 - e. Apa sajakah yang dijual di pasar Juwangi?
 - f. Penjual Pakaian di Pasar Juwangi
 - g. Apa sajakah yang dijual di toko pakaian pasar Juwangi?
 - h. Pada pukul berapa toko pakaian beroperasi?
 - i. Apakah toko pakaian di pasar Juwangi buka setiap hari atau ada hari khusus?
 - j. Bagaimana praktik retur yang dilaksanakan oleh pihak penjual?
 - k. Apakah ada batasan waktu dalam mereturkan barang yang sudah di beli?
 - l. Bagaimana upaya penjual dalam memberikan ganti kerugian atas kecacatan barang terhadap pembeli?
2. Pembeli di Toko Pakaian Pasar Juwangi
 - a. Bagaimana proses pembeli dalam memilih produk yang akan di beli di toko pakaian pasar Juwangi?
 - b. Bagaimana pembeli dapat mengetahui kecacatan yang ada pada pakaian yang mereka beli?
 - c. Bagaimana praktik retur yang di berikan penjual kepada pembeli?

B. Hasil Foto Wawancara dan Observasi



Gambar 1 Wawancara bersama ibu Rustini (penjual pakaian)



Gambar 2 Wawancara bersama ibu Yati (penjual pakaian)



Gambar 3 Wawancara bersama ibu Warni (penjual pakaian)



Gambar 4 Wawancara bersama ibu Ningsih (pembeli)



Gambar 5 Wawancara bersama bapak Slamet (pejabat keuangan pasar Juwangi)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Chryisma Husnia Aini lahir di Grobogan 9 April 1999 desa Gadoh Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Penulis merupakan anak krtiga dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Sutarno dan ibu Warni.

Adapun jenjang pendidikan penulis adalah :

1. Pendidikan taman kanak-kanak di TK Dharma Wanita pada tahun 2004 dan lulus pada tanggal 25 Juni 2005.
2. Pendidikan di tingkat SD Negeri 2 Juwangi tahun 2005 dan lulus pada tanggal 20 Juni 2011.
3. Pendidikan di tingkat SMP Negeri 1 Juwangi pada tahun 2011 lulus pada tanggal 14 Juni 2014.
4. Pendidikan di tingkat SMA Negeri 1 Karangrayung pada tahun 2014 lulus pada tanggal 2 Mei 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan pada program Strata 1 di UIN Raden Mas Said Surakarta dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2019.